



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARUTUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

ARIS DEA SYAPUTRA BIN AINUL BAHRI, NIK 1208031802010001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Hataran, 18 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bahal Batu III, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: aris.irc22@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

AGUSTINIDA LUMBAN GAOL BINTI DESRIN LUMBAN GAOL, NIK 1201095508000003, tempat dan tanggal lahir Pangasean, 14 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bahal Batu III, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: tinaerna97@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt, tanggal 3 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon II diwakilkan kepada Penghulu KUA Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun yang bernama Mansyur Ali karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Riqky dan Muhammad Amran, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh walinya dan qobulnya oleh Pemohon I;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus lajang dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II merantau ke Desa Bahal Batu III, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon II telah hamil 9 bulan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula hidup bersama dan tetap beragama Islam;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, untuk keperluan administrasi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta agar Pengadilan Agama Tarutung menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah KUA Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tarutung Cq. Hakim pemeriksa perkara agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aris Dea Syaputra bin Ainul Bahri) dengan Pemohon II (Agustinida Lumban Gaol binti Desrin Lumban Gaol) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 di Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan pada persidangan tanggal 24 September 2024 yang isinya secara lengkap tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208031802010001, tanggal 7 Agustus 2024, atas nama Pemohon I, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201095508000003, tanggal 23 Agustus 2024, atas nama Pemohon II, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.072/KUA.02.08.08/Pw.00.08/2024, tanggal 29 Agustus 2024, perihal pernikahan para Pemohon tidak tercatat/tidak terdaftar dibuku register pendaftaran nikah KUA Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang aslinya diterbitkan oleh Plt Kepala KUA Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

B. Saksi:

1. Unyil binti Lastari, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, di

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mengaku sebagai ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 13 November 2023 di wilayah Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi hadir langsung saat para Pemohon melangsungkan akad nikah atau ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II diwakilkan kepada Penghulu KUA Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun yang bernama Mansyur Ali karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam dan melakukan ijab kabul dengan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah seorang mualaf, dan ayah kandungnya beragama Kristen (Protestan), Pemohon II juga tidak memiliki wali nasab (sedarah) yang beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Riqky dan bapak Muhammad Amran;
- Bahwa mahar/maskawin pernikahan para Pemohon berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hingga saat ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Desa Bahal Batu III, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini para Pemohon tinggal bersama satu rumah sebagai pasangan suami istri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II atau Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa selama masa perkawinan, para Pemohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang baru lahir pada tanggal 13 September 2024;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah agar pernikahannya dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian dapat memiliki buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Suci Syafitri binti Ainul Bahri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, di persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 13 November 2023 di wilayah Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi hadir langsung saat para Pemohon melangsungkan akad nikah atau ijab kabul;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II diwakilkan kepada Penghulu KUA Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun yang bernama Mansyur Ali karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam dan melakukan ijab kabul dengan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah seorang mualaf, dan ayah kandungnya beragama Kristen (Protestan), Pemohon II juga tidak memiliki wali nasab (sedarah) yang beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Riqky dan bapak Muhammad Amran;
- Bahwa mahar/maskawin pernikahan para Pemohon berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Desa Bahal Batu III, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini para Pemohon tinggal bersama satu rumah sebagai pasangan suami istri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II atau Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa selama masa perkawinan, para Pemohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang baru lahir pada tanggal 13 September 2024;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah agar pernikahannya dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian dapat memiliki buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karenanya para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah/pengehasan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo*. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah dalam perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 November 2023 di Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun dapat di *itsbatkan* (disahkan) dengan dalil sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan di persidangan tanggal 24 September 2024, dan keterangan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Hakim menyatakan perubahan/tambahan permohonan tersebut dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*);

Menimbang, bahwa dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, disebutkan tentang pembebanan pembuktian bagi pengakuan sah nikah sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.3 serta saksi-saksi yaitu Unyil binti Lastari dan Suci Syafitri binti Ainul Bahri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua bukti surat yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa semua bukti surat adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 s.d. P.2 (fotokopi KTP para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan perihal pernikahan para Pemohon tidak tercatat/tidak terdaftar dibuku register pendaftaran nikah KUA Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara) merupakan surat lain yang bukan akta, oleh karena itu bukti tersebut cukup dinilai

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) namun karena materinya dikuatkan dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga membuktikan bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat/tidak terdaftar dibuku register pendaftaran nikah KUA Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, maka para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang dipanggil satu per satu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) jo. 172 ayat (1) R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 jo. 309 R.Bg;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II diwakilkan kepada Penghulu KUA Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun yang

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mansyur Ali karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam, dengan saksi nikah bernama Bapak Riqky dan Bapak Muhammad Amran, serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;

- Bahwa Pemohon II adalah seorang mualaf, dan ayah kandungnya beragama Kristen (Protestan), Pemohon II juga tidak memiliki wali nasab (sedarah) yang beragama Islam;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon hingga saat ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;

- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II (Pemohon I tidak berpoligami), para Pemohon tinggal bersama satu rumah sebagai pasangan suami istri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini;

- Bahwa selama masa perkawinan, para Pemohon dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Aidan Muammar Syaputra, lahir tanggal 13 September 2024;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah agar pernikahannya dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian dapat memiliki buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan fiqih;

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak mempunyai halangan dan larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

3. Bahwa wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah wali hakim, karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kekerabatan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

4. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;

5. Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak terdapat upaya pembatalan dan pencegahan perkawinan dari pihak lain;

6. Bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tersebut, telah melahirkan satu orang anak laki-laki bernama Aidan Muammar Syaputra, lahir tanggal 13 September 2024;

7. Bahwa alasan dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan wali nikah dalam perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 13 November 2023 adalah wali hakim yaitu Penghulu KUA Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun yang bernama Mansyur Ali. Terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) menjadi salah satu rukun dan sebagai pelaksana ijab akad nikah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19, "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkannya". Jadi, oleh karena hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas disertai keterangan saksi-saksi yang berkenaan dengan proses akad nikah atau ijab kabul dalam perkawinan para Pemohon, wali nikah Pemohon II adalah bukan wali nasab yaitu ayah kandungnya dan/atau wali nasab yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita (Pemohon II) sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas disertai keterangan saksi-saksi, seluruh wali nasab Pemohon II yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kekerabatan dalam keadaan kufur atau beragama Kristen (Protestan), sementara Pemohon II adalah seorang muslimah. Berkaitan dengan syarat wali yaitu Islam, maka orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali ataupun saksi sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al Maidah (5:51) yang berbunyi:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin. Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. (Q.S. Al Maidah, 5:51).

Menimbang, bahwa ayat di atas adalah perintah Allah SWT yang berisikan salah satu petunjuk tentang tidak bolehnya seorang wanita muslim yang akan menikah disertai walinya yang kafir, karena "seorang kafir tidak akan bisa menjadi penolong, maka tidak boleh dia menjadi wali". Oleh karena itu kewenangan wali hakim sebagai wali nikah menurut fiqih munakahat

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewewenangan dari shari'at yang diberikan kepada Pemimpin atau Kepala Negara yang berfungsi sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh shar'i. Dengan demikian, fungsi yang dimiliki wali hakim dalam fiqih munakahat yaitu sebagai pengganti wali nasab atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan oleh halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, diantaranya dalam keadaan kufur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yang menyatakan: Pasal 1 ayat (2), "Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan "Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan", Pasal 23 ayat (2) dinyatakan "Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut".

Menimbang, bahwa melihat rumusan-rumusan wali hakim di atas, dapat dimengerti bahwa, wali hakim memperoleh kewenangan menjadi wali nikah atas dasar penunjukkan berdasarkan jabatan yang ia pangku. Pejabat yang dimaksud berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim adalah: ayat (1) "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini"; ayat (2) "Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya". Dengan demikian hakim berpendapat bahwa Penghulu KUA Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun yang bernama Mansyur Ali dipandang telah memenuhi syarat sebagai wali nikah (wali hakim) bagi Pemohon II sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak berada dalam kualifikasi perkawinan yang mengandung larangan hukum yang bersifat prinsip atau sendi-sendi pokok syariat. Perkawinan para Pemohon yang terjadi pada tanggal 13 November 2023 hanya mengandung larangan yang bersifat *ijtihad* atau *open legal policy*. Yang berarti secara *syara'*, seseorang yang melanggar larangan itu, tidak sedang melakukan tindakan yang hukumnya haram (*tahrim*) yang berkonsekuensi dosa di akhirat. Meskipun demikian para Pemohon tentu telah dan terus mendapatkan "dosa administratif" dimana ia mengalami banyak kesulitan untuk memperoleh hak-hak sebagai warga negara, termasuk hak anak mereka, sebagaimana yang sedang dialami para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa secara esensial dalam keadaan yang sedemikian ini, dihubungkan kepada urgensi pemenuhan hak para Pemohon dan perlindungan kemaslahatan tatanan kehidupan dan tertib administrasi bagi rumah tangga para Pemohon, serta guna menghubungkan kembali kesenjangan antara para Pemohon dan hak-haknya sebagai warga negara, sudah seharusnya menyatakan sah perkawinan para Pemohon guna menjadi dasar hak keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, dipandang lebih utama daripada menolak dengan alasan ada ketidaksesuaian terkait ketentuan hukum yang tidak bersifat pokok. Sebab jika Pengadilan tidak mampu memberikan jalan hukum yang proporsional bagi para Pemohon, maka hak para Pemohon dan hak anak-anak para Pemohon selaku warga negara, akan selamanya berada dalam kesenjangan dan hambatan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain selain Pemohon II, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab (sedarah/kandung), semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya tetap beragama Islam, tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, serta selama menikah tidak ada

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disisi lain, jika mereka tidak segera menikah, dikhawatirkan mereka akan jatuh kepada perbuatan yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “mencegah kerusakan lebihutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Berdasarkan kondisi demikian, jika Penggugat dan Tergugat tidak dinikahkan dengan wali *muhakkam*, maka dikhawatirkan akan munculnya *kemudaratan* atau *mafsadat*, misalnya perzinaan atau hal buruk yang lain. Sedangkan *kemudaratan* itu harus dihindari, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi : “*kemudharatan* itu harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 13 November 2023 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 November 2023 di Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diistbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tanggal 13 November 2023. Jika

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat di*itsbat*kan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide*: Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah *sirri* dapat di*itsbat*kan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat di*itsbat*kan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه البيهقي من حديث عمران
(وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٧٥٥٧))

Artinya : Tidak ada perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Al Baihaqi dari hadits Imron dan 'Aisyah dan dishahihkan oleh al Baani dalam Shahih al Jami' Nomor (7557)).

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صَحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yakni “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa makna hukum (*legal meaning*) dari pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, akan tetapi merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “...bahwa suatu perkawinan

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban administratif yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara karena dalam kewajiban pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aris Dea Syaputra bin Ainul Bahri) dengan Pemohon II (Agustinida Lumban Gaol binti Desrin Lumban Gaol) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 di Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 68/KMA/HK.05/07/2018, tanggal 5 Juli 2018, perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sriwati Br. Siregar, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Sriwati Br. Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp 120.000,00**
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Trt